

# Analisis Yuridis Pembentukan dan Sinergitas Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Baren Sipayung

Politeknik Bisnis Kaltara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

\*[baren.sipayung@gmail.com](mailto:baren.sipayung@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 17 Agustus 2024

Direvisi: 6 September 2024

Disetujui: 21 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

*Kata Kunci:*

*Kortas Tipikor Polri*

*Pemberantasan Korupsi*

*KPK*

*BPK*

*KUHP Nasional*

## ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengakar kuat dalam struktur sosial dan politik di Indonesia. Pemberantasan korupsi menjadi agenda penting yang menuntut strategi adaptif dan sinergis. Salah satu langkah strategis adalah pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi melalui sinergi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif untuk mengkaji pembentukan Kortas Tipikor Polri, menganalisis tugas dan fungsinya, serta menelaah sinergitasnya dengan lembaga lain seperti KPK dan BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kortas Tipikor Polri merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pembentukan Kortas Tipikor, seperti potensi tumpang tindih penanganan kasus dan urgensi pengaturan yang jelas mengenai batasan tugas dan wewenang antara Kortas Tipikor dengan lembaga penegak hukum lainnya. Sinergitas antara Kortas Tipikor Polri, KPK, dan BPK, serta peran serta masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas korupsi.

## ABSTRACT

*Keywords:*

*Supreme Audit Agency;*

*Corruption Eradication*

*Commission; Corruption Task*

*Force of the National Police;*

*Corruption Eradication;*

*Criminal Code Law*

*Corruption is an extraordinary crime deeply rooted in Indonesia's social and political structures. Combating corruption is a critical agenda requiring adaptive and synergistic strategies. One strategic step is the establishment of the Corruption Eradication Task Force (Kortas Tipikor) within the Indonesian National Police (Polri), aimed at optimizing anti-corruption efforts through synergy and coordination among law enforcement agencies. This research employs a qualitative approach using a normative-juridical method to examine the formation of Kortas Tipikor Polri, analyze its duties and functions, and assess its synergy with other institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Audit Board of Indonesia (BPK). The findings indicate that the formation of Kortas Tipikor Polri is a strategic step that can strengthen anti-corruption efforts. Additionally, the study identifies several challenges in establishing Kortas Tipikor, such as the potential overlap in case handling and the need for clear regulations regarding the division of duties and authority between Kortas Tipikor and other law enforcement agencies. The synergy between Kortas Tipikor Polri, KPK, BPK, and community involvement is key to achieving success in eradicating corruption.*

©2024, Baren Sipayung

This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Korupsi merupakan ancaman laten yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, merusak tatanan ekonomi, sosial, dan politik, serta menghambat kemajuan pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi adalah aspek krusial dalam pembangunan negara yang berkelanjutan dan adil (Nakesya Raihana Ismawan, 2013), karena selain merugikan ekonomi, korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, mulai dari pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga penguatan kerangka hukum melalui peraturan perundang-undangan. Namun, perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia tidaklah mudah. Dinamika politik dan hukum, serta kompleksitas modus operandi korupsi, menuntut strategi yang adaptif dan sinergis.

Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah dalam merespons tantangan tersebut adalah pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Inisiasi pembentukan Kortas Tipikor ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi melalui sinergi dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum. Kortas Tipikor diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam upaya pemberantasan korupsi, bersama-sama dengan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Jubir KPK (Antara, 2024) bahwa pembentukan Kortas Tipikor Polri tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, melainkan sinergi yang memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, sejalan dengan pandangan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi multi-instansi untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut juga diperkuat dengan gagasan dalam RUU Polri agar menekankan urgensi pengawasan dan kontrol terhadap kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi (Badan Keahlian DPR RI, 2024).

Padahal, akhir ini lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sejenis seperti Kejaksaan Agung mengalami penguatan secara internal sehingga mendapatkan dukungan masyarakat yang cukup tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung sebesar 74 persen, yang dipicu oleh langkah tegas Kejaksaan dalam mengungkap kasus korupsi berskala besar, seperti kasus di PT Timah dengan kerugian negara mencapai Rp271 triliun, serta keterlibatan sejumlah figur publik, sehingga publik menilai keberanian dan keseriusan Kejaksaan dalam menindak kasus-kasus penting (Hanan, 2024). Selain itu, terdapat instruksi Jaksa Agung kepada seluruh jaksa (Tim Detikcom, 2021) untuk mengedepankan hati nurani dan profesionalisme dalam tugasnya, selaras dengan asas oportunitas yang memberi jaksa kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara berdasarkan kepentingan umum, sesuai dengan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004, serta Putusan MK No. 29/PUU-XIV/2016 yang menjamin keadilan dan perlakuan hukum yang sama; Angka 6 butir (1) Pedoman Jaksa Agung 3/2019, jaksa juga dapat mengajukan tuntutan bebas jika kesalahan terdakwa tidak terbukti, unsur tindak pidana tidak terpenuhi, atau bukti yang diajukan tidak sah atau kurang kuat (AdminICJR, 2024; Munawaroh, 2024).

Tentu saja tidak sedikit yang meragukan urgensi pembentukan Kortas Tipikor di mata publik. Misalnya, *IM57+ Institute* (Aslendra, 2024) meragukan efektivitas Kortas Tipikor Polri dalam memberantas korupsi internal, mengingat lambannya penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, dan minimnya hasil dari penanganan kasus korupsi oleh Polri sebelumnya, sehingga menantang Kortas Tipikor untuk membuktikan kinerjanya tanpa melemahkan KPK dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain, terdapat dukungan JAN

(Tondowatu, 2024) yang dilatarbelakangi oleh integrasi mantan pegawai KPK, Kortas Tipikor Polri hadir dengan struktur yang lengkap untuk menjadi solusi pemberantasan korupsi di Indonesia, namun tetap dihadapkan pada tantangan menjaga independensi dan objektivitas, terutama dalam menangani kasus internal.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 menjadi payung hukum bagi pembentukan Kortas Tipikor Polri. Peraturan ini mengamanatkan tugas dan fungsi Kortas Tipikor dalam pemberantasan korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak pidana korupsi (Republik Indonesia, 2024). Selain itu, Kortas Tipikor juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, sinergitas antara Kortas Tipikor Polri dengan lembaga lain seperti KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi sangat krusial. KPK, dengan pengalaman dan keahliannya dalam penanganan kasus korupsi, dapat menjadi mitra strategis bagi Kortas Tipikor dalam meningkatkan kapasitas dan efektivitas kinerja. Sementara itu, BPK memiliki peran penting dalam melakukan audit dan pemeriksaan terhadap kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, yang hasilnya dapat menjadi alat bukti dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pembentukan Kortas Tipikor Polri, menganalisis tugas dan fungsinya dalam upaya pemberantasan korupsi, serta menelaah sinergitasnya dengan lembaga lain seperti KPK dan BPK. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yuridis-normatif, penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Kortas Tipikor Polri dan perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang bertujuan mengkaji pembentukan Kortas Tipikor Polri serta menilai sinergitasnya dengan lembaga lain dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, dan sumber-sumber relevan lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, sementara analisis data dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang relevan terkait pembentukan Kortas Tipikor Polri serta kontribusinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena kejahatan luar biasa yang mengakar kuat dalam struktur sosial dan politik, merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai langkah telah diupayakan untuk memberantas praktik korupsi, mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pengaturan melalui regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan menindak korupsi. Meskipun terdapat lembaga yang khusus dibentuk untuk menangani isu ini, tantangan yang dihadapi tetap besar. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, pengusaha, serta masyarakat umum terus bermunculan, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan yang ada belum sepenuhnya efektif (Suyanto *et al.*, 2023).

Pembentukan Kortas Tipikor di lingkungan Polri dilatarbelakangi oleh beberapa faktor signifikan. Pertama, maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan sektor swasta mengindikasikan bahwa upaya yang ada belum mencapai hasil yang diharapkan. Kedua, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Ketiga, pembentukan Kortas

Tipikor dimaksudkan sebagai wadah bagi mantan penyidik KPK yang kini berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri, sehingga keahlian dan pengalaman mereka dalam memberantas korupsi dapat dimanfaatkan secara maksimal (Manullang *et al.*, 2023; Sipayung & Wahyudi, 2024). Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat memperkuat kolaborasi antara Polri dan KPK, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Regulasi yang mendasari pembentukan Kortas Tipikor, yaitu Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi secara komprehensif. Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi Polri dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Dengan jelasnya tugas dan fungsi Kortas Tipikor yang diatur dalam peraturan ini, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, diharapkan proses penanganan kasus dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

Dalam konteks pencegahan korupsi, Kortas Tipikor diharapkan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya korupsi serta pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan pencegahan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan isu korupsi dapat meningkat, sehingga praktik-praktik korupsi dapat diminimalisir sejak dini.

Selanjutnya, Kortas Tipikor diharapkan dapat menjalin kerjasama yang solid dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini penting untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif dan terintegrasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kortas Tipikor harus mematuhi prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Proses penyidikan dan penuntutan perlu mengedepankan hak asasi manusia dan prinsip keadilan, sehingga Kortas Tipikor tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak masyarakat.

Sinergitas antara Kortas Tipikor dan KPK sangat penting dalam pemberantasan korupsi. KPK sebagai lembaga berpengalaman memiliki berbagai keahlian dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh Kortas Tipikor. Pertukaran informasi dan data terkait kasus korupsi yang ditangani oleh kedua lembaga merupakan salah satu bentuk sinergi yang dapat dilakukan. Selain itu, KPK dapat memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada anggota Kortas Tipikor, terutama mereka yang baru beralih dari KPK ke Polri. Pemanfaatan pengalaman KPK diharapkan dapat mempercepat adaptasi anggota Kortas Tipikor dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus korupsi.

Penting untuk memastikan pengaturan yang jelas mengenai batasan tugas dan wewenang antara Kortas Tipikor dan KPK guna mencegah tumpang tindih dalam penanganan kasus. Koordinasi yang baik diharapkan dapat menciptakan sinergi yang saling melengkapi dan mendukung dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, BPK memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan negara. Kemudian, BPK berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara, mengidentifikasi potensi celah korupsi melalui pemeriksaan, mengawasi pelaksanaan rekomendasi, serta melakukan pemeriksaan investigasi untuk mengungkap fakta dan kerugian negara yang dapat digunakan sebagai dasar tindakan hukum lebih lanjut (Sipayung, Susmiyati, *et al.*, 2024). Dalam melakukan pemeriksaan investigasi untuk mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi (Nasir, 2024), BPK tidak hanya melihat dari perspektif akuntansi tetapi juga dari perspektif hukum sehingga bukti-bukti yang didapatkan oleh auditor dapat dikonversi menjadi alat bukti yang sah menurut KUHP dan membuat aturan baru terkait mekanisme tuntutan perbendaharaan yang dapat secara efektif mengembalikan kerugian Negara/ Daerah.

Adapun sinergitas antara Kortas Tipikor dan BPK dapat memperkuat pemberantasan korupsi, terutama dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara. Kerjasama ini mencakup audit dan pemeriksaan terhadap kasus korupsi yang berhubungan dengan kerugian negara. Hal tersebut sejalan dengan Renstra BPK 2020–2024 yang mengadopsi Model Kematangan Organisasi Akuntabilitas yang dikembangkan oleh *US Government Accountability Office* dan diterapkan oleh INTOSAI untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, memperdalam wawasan kebijakan publik, serta mempersiapkan tinjauan alternatif masa depan dalam upaya memberantas korupsi (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020b).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Sipayung, Nur, *et al.*, 2024), BPK kerap menemukan indikasi kerugian negara yang nyata dan terukur akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian, dengan kewenangan mencakup penilaian dan penetapan kerugian (Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU BPK), pemantauan penyelesaiannya (Pasal 10 ayat (3) UU BPK), serta pemberian pertimbangan terkait penyelesaian tersebut (Pasal 11 huruf b UU BPK). Berkaitan penentuan adanya kerugian keuangan negara, BPK dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Kortas Tipikor dalam proses penyidikan. Kerjasama yang erat ini diharapkan mempercepat proses penghitungan kerugian keuangan negara dan menjadikan hasil audit BPK sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Meskipun BPK memiliki otoritas utama dalam hal ini, peran hakim di pengadilan juga penting, karena hakim dapat mengevaluasi kerugian berdasarkan fakta persidangan dan menetapkan jumlahnya, meskipun secara konstitusional, kewenangan tersebut tetap berada di BPK (Mahkamah Agung, 2016). Hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK yang sering memakan waktu lama dapat menghambat proses penetapan tersangka, sedangkan pengaturan dalam KUHP bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa penegak hukum, selain dapat berkoordinasi dengan BPK, juga diperbolehkan bekerja sama dengan instansi lain atau bahkan membuktikan sendiri kerugian negara di luar temuan lembaga negara tersebut (Fadhilah *et al.*, 2024). Terdapat pula pendapat (Pangihutan *et al.*, 2024) bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan dan/atau perampasan aset dapat dilaksanakan berdasarkan penilaian atau penetapan BPK melalui Keputusan BPK sesuai Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, meskipun dalam praktiknya terdapat kekosongan norma terkait penetapan pengadilan pada putusan kasasi dalam kasus yang sedang berjalan.

Fleksibilitas dalam pemberian keterangan ahli oleh BPK menjadi nilai tambah, di mana lembaga tersebut dapat menyampaikan pandangan ahli tanpa harus selalu bergantung pada laporan hasil pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020a). Ketentuan ini memungkinkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperoleh informasi dari BPK, meskipun laporan penghitungan kerugian belum tersedia, sehingga APH dapat memanfaatkan keterangan tersebut sejak tahap awal penanganan kasus korupsi. Sinergi antara Kortas Tipikor dan BPK dapat diwujudkan melalui strategi komunikasi yang efektif, meliputi pembukaan jalur komunikasi yang rutin dan transparan di setiap tahap pemeriksaan.

Kolaborasi berkala antara Kortas Tipikor, KPK, dan BPK sangat penting untuk membahas perkembangan, mengatasi hambatan, dan menyusun strategi dalam pemberantasan korupsi. *Joint investigation* melalui pembentukan tim gabungan penyidik dan auditor BPK diharapkan mampu mengoptimalkan pengumpulan serta analisis bukti. Di samping itu, pelatihan bersama dapat meningkatkan keterampilan audit investigatif dan teknik penyidikan, sekaligus memperkuat profesionalisme dan integritas personel. Akses yang lebih terbuka bagi APH terhadap hasil pemeriksaan BPK juga diharapkan mempercepat proses penyelesaian perkara korupsi.

Sinergi yang erat antara APH dan BPK memiliki urgensi tinggi, namun masih menghadapi kendala, terutama dalam ketiadaan mekanisme deklarasi hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh APIP. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pedoman yang mengatur tahapan serta metodologi penghitungan, alokasi sumber daya pemeriksa, dan sinergi kelembagaan antara BPK dan APH. Hal ini bertujuan agar proses deklarasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memperkuat akuntabilitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, pertanggungjawaban pengembalian kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara masih mengalami dualisme yaitu melalui penetapan uang pengganti pada mekanisme peradilan dan penetapan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK di luar mekanisme peradilan (Prayudha & Sigalingging, 2024; Sipayung, Nur, *et al.*, 2024).

Kepatuhan terhadap prinsip independensi masing-masing lembaga dalam sinergitas ini harus selalu dijunjung tinggi. Kortas Tipikor perlu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sementara BPK harus tetap berpegang pada prinsip audit yang objektif. Kerjasama yang baik diharapkan dapat terjalin tanpa konflik kepentingan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran BPK dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan tugas BPK akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran negara dan melaporkan praktik-praktik korupsi.

Salah satu tantangan utama dalam pembentukan Kortas Tipikor adalah menghindari tumpang tindih penanganan kasus korupsi antara Kortas Tipikor, KPK, dan BPK. Pengaturan yang jelas mengenai batasan tugas dan fungsi masing-masing lembaga perlu disusun melalui regulasi rinci. Selain itu, perlu ada mekanisme koordinasi yang efektif antara ketiga lembaga, termasuk pertemuan rutin dan pembentukan tim gabungan. Dengan koordinasi yang baik, penanganan kasus korupsi diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Evaluasi berkala terhadap kinerja Kortas Tipikor, KPK, dan BPK juga penting untuk mengetahui sejauh mana masing-masing lembaga menjalankan tugas dan mengidentifikasi potensi tumpang tindih. Evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan penguatan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya terkait perluasan definisi kerugian keuangan negara, berpotensi mengubah pendekatan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Keberadaan Pasal 630 KUHP merupakan implementasi dari preferensi hukum *Lex Generalis Derogate Legi Specialis* dan *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*, ketika terdapat pengaturan ganda antara Undang-Undang Korupsi dan KUHP, namun KUHP juga menerapkan asas *In Dubio Pro Reo*, yang berarti bahwa ketika mempertimbangkan dua peraturan yang mengatur hal yang sama, aturan yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa yang digunakan (Suyanto *et al.*, 2023).

Adapun Jaksa Agung (Martiar, 2023) mengusulkan definisi yang lebih jelas atas frasa "merugikan perekonomian negara" dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan kepastian hukum, baik dalam pembuktian langsung maupun melalui perhitungan kerugian negara. Perekonomian negara, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Tipikor (Republik Indonesia, 2019), merujuk pada sistem ekonomi yang disusun atas dasar asas kekeluargaan atau usaha mandiri masyarakat yang berlandaskan kebijakan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, guna mewujudkan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di sisi lain, Yenti Garnasih (Martiar, 2023), pakar hukum pidana, berargumen bahwa definisi yang lebih luas efektif dalam mencakup beragam bentuk kerugian, sehingga memudahkan proses pembuktian di pengadilan tanpa membatasi cakupan hukum.

Sementara, Muhdar (Muhdar, 2024) berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup tindakan melawan hukum yang memperkaya individu atau pihak lain, tetapi juga meliputi pemborosan keuangan negara yang secara administratif legal namun merugikan kepentingan publik dan mengurangi aset negara. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Jaksa Agung untuk memperjelas definisi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga ruang lingkup kerugian ekonomi dapat mencakup bentuk penyalahgunaan dana publik lainnya. Meskipun penghitungan kerugian perekonomian negara melibatkan berbagai disiplin ilmu dan cukup kompleks (Ramadana & Said, 2024), penerapannya tetap memungkinkan, sebagaimana dalam beberapa putusan pengadilan yang telah mempertimbangkan dampak perbuatan korupsi terhadap kerugian perekonomian negara sebagai yurisprudensi, termasuk dalam perkara importasi tekstil yang melibatkan Ahli Perekonomian Negara dengan pendekatan *economics losses* dan penghitungan pengeluaran yang hilang yang mencerminkan penurunan penyerapan tenaga kerja akibat korupsi.

Walaupun Penjelasan Pasal 603 KUHP baru tidak secara eksplisit menetapkan BPK sebagai otoritas utama, namun hasil audit BPK tetap dapat dijadikan bukti pendukung dalam penyidikan KPK sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan audit keuangan (Republik Indonesia, 2023). Perdebatan antara pendekatan Jaksa Agung dan Yenti Garnasih muncul karena ketidakjelasan definisi “kerugian perekonomian negara” dalam hukum positif. Jaksa Agung mengusulkan definisi yang spesifik untuk memperkuat kepastian hukum dan instrumen pemidanaan. Namun, pendekatan ini dianggap dapat mengurangi fleksibilitas aparat dalam pembuktian. Kasus tambang timah 271 T di Bangka Belitung (BBC News Indonesia, 2024), misalnya, menunjukkan kompleksitas dalam menentukan kerugian ekonomi tanpa panduan definisi yang jelas, terlebih ketika pro justitia menuntut audit oleh lembaga seperti BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terlebih, BPKP memiliki tugas berat agar tidak tumpang tindih dengan fungsi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang baru terbentuk, yang dibentuk untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan anggaran serta investigasi khusus, yang juga memiliki mandat serupa dalam memastikan optimalisasi anggaran dan efektivitas program pembangunan pemerintah (Nugroho, 2024).

Yenti Garnasih berpendapat bahwa definisi luas memberikan ruang yang memadai untuk mencakup berbagai bentuk kerugian ekonomi akibat korupsi, meskipun dapat menambah tantangan dalam pembuktian (Martiar, 2023). Prinsip bahwa kerugian harus “nyata dan pasti” menjadi kendala bagi BPK dalam menyatakan adanya kerugian ekonomi negara, terutama mengingat belum adanya formulasi hukum yang spesifik dari pemerintah. Dalam hal “kerugian keuangan negara” yang lebih konkret, lembaga audit seperti BPKP dapat bergerak cepat. Namun, tanpa kejelasan mengenai “kerugian perekonomian negara” yang lebih abstrak, aparat hukum mengalami dilema dalam memastikan keadilan yang pasti. Di sisi sebaliknya, terdapat skeptisisme terhadap kemampuan lembaga penegak hukum dalam menegakkan pasal-pasal KUHP nasional ini secara efektif, diperparah oleh kekhawatiran terkait korupsi internal, sehingga beberapa pihak menggarisbawahi pentingnya reformasi sistem peradilan dan lembaga penegak hukum guna menjamin efektivitas penerapan KUHP tersebut (Siregar & Shafira, 2024).

Pemahaman komprehensif terkait definisi dan ruang lingkup kerugian keuangan negara menjadi krusial untuk mencegah perbedaan interpretasi yang menghambat penegakan hukum. Sosialisasi perubahan dalam KUHP baru perlu ditingkatkan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Evaluasi dampak dari penerapan UU KUHP baru secara berkala sangat diperlukan untuk menilai efektivitasnya dalam pencegahan korupsi dan untuk menjadi dasar penyempurnaan kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas praktik

korupsi diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, serta mewujudkan integritas dalam sistem hukum yang efektif (Sipayung & Wahyudi, 2022).

#### 4. Kesimpulan

Pembentukan Kortas Tipikor Polri merupakan langkah strategis dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kortas Tipikor memiliki peran krusial dalam penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak pidana korupsi, serta dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi antikorupsi. Sinergitas Kortas Tipikor dengan KPK dan BPK menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas korupsi, dengan tetap memperhatikan independensi dan profesionalisme masing-masing lembaga. KPK, dengan pengalaman dan keahliannya, dapat menjadi mitra strategis bagi Kortas Tipikor, sedangkan BPK berperan penting dalam audit dan pemeriksaan kerugian keuangan negara.

Pembentukan Kortas Tipikor Polri menunjukkan penerapan teori *criminal justice system* yang menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Selain itu, pembentukan Kortas Tipikor juga sejalan dengan teori *deterrence* yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi melalui penegakan hukum yang tegas dan efektif.

Dalam implementasinya, Kortas Tipikor Polri perlu mengembangkan strategi manajerial yang efektif untuk mengoptimalkan kinerjanya. Hal ini meliputi pengembangan sistem rekrutmen berbasis kompetensi yang transparan, peningkatan kapasitas anggota Kortas Tipikor melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi penanganan kasus korupsi, serta pengawasan internal ketat untuk mencegah penyimpangan menjadi langkah-langkah strategis dalam menjamin kualitas sumber daya manusia dan efektivitas kerja.

Keberhasilan Kortas Tipikor Polri dalam memberantas korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pada upaya pencegahan yang komprehensif. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

#### 5. Daftar Pustaka

- AdminICJR. (2024). *ICJR Apresiasi Jaksa Tuntut Bebas Kasus Landak Jawa, Hal yang Sama Juga Penting di Kasus Lain*. Icj.or.Id. <https://icjr.or.id/icjr-apresiasi-jaksa-tuntut-bebas-kasus-landak-jawa-hal-yang-sama-juga-penting-di-kasus-lain/>
- Antara. (2024). *KPK: Pemberantasan Korupsi Tidak Tumpang Tindih Dengan Kortas Tipikor*. Benuantakaltara. [https://benuanta.co.id/index.php/2024/10/18/kpk-pemberantasan-korupsi-tidak-tumpang-tindih-dengan-Kortas Tipikor/156656/18/11/42/](https://benuanta.co.id/index.php/2024/10/18/kpk-pemberantasan-korupsi-tidak-tumpang-tindih-dengan-Kortas%20Tipikor/156656/18/11/42/)
- Aslendra, R. (2024). *IM57+ Institute: Bongkar Dugaan Pemerasaan Firli Saja Lemah, Polri Sok-sokan Bentuk Kortas Tipikor*. Inilah.Com. [https://www.inilah.com/im57-institute-bongkar-dugaan-pemerasaan-firli-saja-lemah-polri-sok-sokan-bentuk-Kortas Tipikor](https://www.inilah.com/im57-institute-bongkar-dugaan-pemerasaan-firli-saja-lemah-polri-sok-sokan-bentuk-Kortas%20Tipikor)
- Badan Keahlian DPR RI. (2024). Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. In *puupolhukham.dpr.go.id* (pp. 1–111). DPR RI. <https://puupolhukham.dpr.go.id/simas-puu/detail-ruu/id/14>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020a). *Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli* (pp. 1–23). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/136142/peraturan-bpk-no-1-tahun-2020>



- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020b). Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. In *LN.2020/No.246*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150481/peraturan-bpk-no-3-tahun-2020>
- BBC News Indonesia. (2024). *Korupsi Tambang Timah Timbulkan Kerugian Negara Rp271 Triliun - Siapa "Pemain Utama" dan Bagaimana Dampaknya pada Lingkungan?* BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5vvjj592qo>
- Fadhilah, M., Zulkarnain, I., Yulianto, H., & Satory, A. (2024). Sejarah Hukum Pidana Material Indonesia: Urgensi Pembaharuan dan Permasalahan Pasca Pengesahan KUHP Baru. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(1), 13–29. <https://jurnalhost.com/index.php/jph/article/view/633/869>
- Hanan, D. (2024). *LSI: Kepercayaan Publik pada Kejaksaan Agung Meroket Hingga 74 Persen*. Sikap Publik Terhadap Putusan KPU, Persidangan MK, Dan Isu Nasional. <https://www.antaraneews.com/berita/4063764/lsi-kepercayaan-publik-pada-kejaksaan-agung-meroket-hingga-74-persen>
- Mahkamah Agung. (2016). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan* (pp. 1–20). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manullang, S. O., Kusumadewi, Y., Verawati, Siburian, H. K., Siburian, H., & Sipayung, B. (2023). Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK. *Journal on Education*, 05(02), 4885–4897.
- Martiar, N. A. D. (2023). *Jaksa Agung Ingin Kerugian Perekonomian Negara Didefinisikan*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/28/jaksa-agung-wacanakan-definisi-kerugian-perekonomian-negara>
- Muhdar, M. (2024). *Perluasan Makna Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemborosan Keuangan Negara*.
- Munawaroh, N. (2024). *Bolehkah Jaksa Menuntut Bebas Terdakwa?* Hukumonline.Com. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Nakesya Raihana Ismawan. (2013). Kasus Korupsi Bank Century: Kerugian Negara Kasus Century Rp.689,39 M dan Rp.6,76 T. In *academia.edu*. [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/116241410/NAKESYA\\_R\\_I\\_UAS\\_PKN-libre.pdf?1718985623=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKasus\\_Korupsi\\_Bank\\_Century\\_Kerugian\\_Nega.pdf&Expires=1730731541&Signature=c~tCf~xAzILjLgVYgw4XncpnBSZVJFZMz6J0-mixE](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/116241410/NAKESYA_R_I_UAS_PKN-libre.pdf?1718985623=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKasus_Korupsi_Bank_Century_Kerugian_Nega.pdf&Expires=1730731541&Signature=c~tCf~xAzILjLgVYgw4XncpnBSZVJFZMz6J0-mixE)
- Nasir, C. (2024). Follow Up Report of Examination Result Of Supreme Audit Agency For State Financial Management: Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan*, 01(01), 1–25. <https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/246%0Ahttps://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/download/246/75>
- Nugroho, N. P. (2024). *Fungsi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang Dibentuk Prabowo*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1933144/fungsi-badan-pengendalian-pembangunan-dan-investigasi-khusus-yang-dibentuk-prabowo>
- Pangihutan, T., Sibuea, H. P., & Sugeng. (2024). Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum

- KPK untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa yang Belum Diputus oleh Pengadilan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13113>
- Prayudha, A., & Sigalingging, B. (2024). Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Proyek Gagal. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 295–308. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/867>
- Ramadana, Z., & Said, Y. M. (2024). Sulitnya Pembuktian Kerugian Perekonomian Negara Pada Perkara Korupsi. *Prestisius Hukum Brilliance*. <https://journalpedia.com/1/index.php/phb/article/view/1453>
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. In *LN.2019/NO.197, TLN NO.6409*. Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/politique/article/view/182%0Ahttps://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/politique/article/download/182/198>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. LN.2023/No.1, TLN No.6842; Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia* (pp. 1–11). Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Sipayung, B., Nur, I. T., & Kurnia, M. P. (2024). Dualisme Kewenangan Penetapan Kerugian Negara oleh BPK dengan Penetapan Uang Pengganti oleh Badan Peradilan dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Dilakukan oleh Bendahara. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4648–4656. <https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4342>
- Sipayung, B., Susmiyati, H. R., & Nur, I. T. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Upaya BPK dalam Bingkai Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 100–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.135>
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12323–14334.
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2024). Pretrial Determination of Suspects in Corruption Cases: A Critical Analysis of Judge Sarpin Rizaldi’s Decision and Its Implications for Combating Corruption in Indonesia. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 2(03), 225–236. <https://doi.org/10.59653/jplls.v2i03.1084>
- Siregar, D. A., & Shafira, R. (2024). *Analisis Pasal Kontroversial “Pasal tentang Koruptor.”*
- Suyanto, Siburian, H. K., Nugroho, E. S., Manullang, S. O., & Sipayung, B. (2023). Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act. *Awang Long Law Review*, 5(2), 535–544. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.753>

- Tim Detikcom. (2021). *Jaksa Agung soal Akhirnya Tuntut Bebas Valencya: Kedepankan Nurani*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5823841/jaksa-agung-soal-akhirnya-tuntut-bebas-valencya-kedepankan-nurani>
- Tondowatu, A. (2024). “*JAN: Pembentukan Kortas Tipikor Bukan Sekadar Lembaga Tapi Solusi Pemberantasan Korupsi.*” Detikjakarta.Com. [https://detikjakarta.com/jan-pembentukan-Kortas Tipikor-bukan-sekadar-lembaga-tapi-solusi-pemberantasan-korupsi/](https://detikjakarta.com/jan-pembentukan-Kortas-Tipikor-bukan-sekadar-lembaga-tapi-solusi-pemberantasan-korupsi/)